BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Layanan *phone sex* atau telepon seks merupakan layanan berjenis virtual seks yang merujuk ke percakapan seksual ekspilisit. Kemudian yang melakukan percakapan tersebut berfantasi seksual. Layanan ini bertujuan untuk menstimulasi gairah seksual hingga mencapai titik orgasme. *Phone sex* biasa dijadikan ajang penggunanya berfantasi seks saat melakukan masturbasi.
2. Analisis hukum Islam terhadap layanan telepon seks adalah haram. Statusnya menyediakan wadah untuk berzina untuk telinga, lidah dan hati. Selain itu, dalam Qur'an surat *al-Isrā'* telah dijelaskan untuk tidak mendekati zina. *Muḍarat* yang terkandung dalam layanan *phone sex* lebih besar ketimbang *maṣlaḥah* yang bisa didapat. Telepon seks dalam *maqāṣid ash-sharī'ah* kategori memelihara akal dan jiwa dapat merusak akal dan jiwa penggunanya. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya demi kesenangan sesaat semata, demi materi duniawi semata. *Phone sex* juga bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan pada diri ataupun nikmat yang diridlai Allah. *Phone sex* merupakan perbuatan atau nikmat yang bersifat sementara bagi sebagian manusia dan merendahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan dirinya serta melepaskan dirinya pula dari *aqīdah, sharīat, dan akhlaq (Islāmi).*

B. Saran

1. Untuk para pengguna jasa layanan *phone sex* hendaknya kembali ke jalan yang di*riḍo*i Allah SWT.
2. Bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan untuk menikah sebaiknya berpuasa sebagaimana anjuran Rasulullah SAW.
3. Bagi pihak berwajib hendaknya menertibkan layanan semacam ini karena dapat merusak tatanan sosial, berpengaruh negatif bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi generasi muda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id